

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan pengangguran merupakan diantara persoalan sosial yang pelik yang telah mendapat banyak perhatian. Perhatian ini tidak hanya ditekankan pada sebab musabab terjadinya kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga tentang cara bagaimana mengatasi masalah kemiskinan agar masyarakat dapat menikmati keadilan yang lebih merata. Karena itu, upaya pemecahan masalah kemiskinan mendapat perhatian bukan saja pada masa kini, tetapi juga pada masa nabi-nabi dahulu. Meskipun kemiskinan tidak dapat dihapus sama sekali, tetapi dapat dikurangi serta dapat direduksi efek sampingnya dalam kaitan dengan pembangunan dan pengembangan masyarakat (*community development*).¹ Islam tidak hanya memandang kemiskinan sebagai masalah, bahkan menganggapnya sebagai musibah yang harus dilenyapkan, karena kemiskinan adalah ancaman serius bagi *aqidah*.² Permasalahan yang dihadapi umat Islam terletak pada masalah ekonomi. Banyak orang yang menjadi kafir hanya karena bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, atau bentuk bantuan tersembunyi dan terselubung lainnya.³

Di Indonesia sendiri, masalah kemiskinan menjadi masalah yang terus berlanjut setiap tahunnya. Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik jumlah

¹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 112.

² Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 1

³ Sofyan Harahap, *Bunga Rampai Ekonomi Bisnis & Manajemen Islami* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), hlm. 35.

penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 mencapai angka 28,59 juta jiwa atau 11,22%. Sedangkan pada September 2014, kemiskinan Indonesia mencapai angka 27,73 juta jiwa atau 10,96%.⁴ Dari hasil survei yang dilakukan oleh BPS, pada tahun 2015 angka kemiskinan Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,86 juta jiwa.⁵

Sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang masih tergolong tinggi, seperti halnya Kabupaten Sumenep terdapat sebanyak 205.000 rumah tangga masuk kategori miskin. Hal ini didapatkan dari hasil program Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015. PBDT 2015 merupakan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2014 untuk memutakhirkan data rumah tangga miskin hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Pencacahan rumah tangga miskin oleh 953 petugas PBDT 2015 di Sumenep dilaksanakan selama sebulan, yakni pada 16 Juni hingga 15 Juli.⁶

Dalam mengatasi adanya kemiskinan yang terjadi dalam hal ini diperlukan cara untuk mengubah sikap, selera dan preferensi, memberikan motivasi yang tepat serta menciptakan lingkungan sosial yang peka dan terbuka. Konsep yang perlu diciptakan adalah upaya mempertalikan norma konsumsi Islami dengan kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga tidak terdapat sekat-sekat yang menghalanginya. Norma konsumsi Islami dapat membantu memberikan orientasi preferensi individual yang menentang konsumsi barang mewah dan bersama-sama membangun semangat

⁴ <http://www.bps.go.id>

⁵ Maikel Jefriando, <http://finance.detik.com/read/2015/09/15/124812/3019189/4/jumlah-orang-miskin-di-ri-capai-2859-juta-naik-1> diakses 15 April 2016

⁶ Chandra Hamdani Noer dalam <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/162040/bps-sumenep-olah-hasil-pencacahan-pbd-2015> diakses 17 Agustus 2016

berzakat, infaq dan shadaqah demi kemashlahatan orang-orang yang tergolong dalam 8 *ashnaf*.⁷

Distributive justice yang terkandung dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam berguna untuk membangun keadilan sosial dan ekonomi yang lebih besar melalui redistribusi penghasilan dan kekayaan yang lebih sesuai untuk kelompok miskin dan kelompok yang membutuhkannya.⁸ Dalam konteks ini, perlu dilakukan penataan dan juga pemberdayaan konsumsi agregat masyarakat agar peranan konsumsi itu sendiri berfungsi sinergis.

Pendekatan kepada masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan salah satunya penataan hendaknya juga menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, penataan itu menyangkut aspek-aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan yang menyangkut kualitas manusianya.⁹ Lebih dari itu, aspek yang berkaitan dengan syari'at tidak bisa dilupakan. Ini berarti perlu memerlukan organisasi yang kuat dan rapi, salah satunya membentuk Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Di tingkat kabupaten/kota dengan SK Bupati/walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama

⁷ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo, 2006), hlm. 119.

⁸ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1, 2006), hlm. 118.

⁹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm.141-142.

Kabupaten/Kota. Sedangkan di kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS.¹⁰

BAZNAS bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara *muzakki* (pezakat) dan *mustahiq* (penerima). Pihak BAZNAS Kabupaten Sumenep sendiri telah berupaya guna mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran ini, yaitu dengan adanya program Sumenep Makmur yang ditujukan untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya, terutama para pelaku usaha mikro. Program Sumenep Makmur ini lebih banyak ditujukan untuk para pelaku usaha yang membutuhkan modal dalam kegiatannya.¹¹

Keberadaan usaha mikro hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan dan perkembangan usaha mikro merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja.

Dalam meningkatkan kualitas para pelaku usaha dan keberadaan usaha mikro maka dibutuhkan berbagai faktor pendukung yang memadai, salah satunya besarnya dana yang mencukupi bagi kegiatan usaha mikro tersebut. Namun pada kenyataannya banyak para pelaku usaha yang masih kesulitan

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Kencana: Jakarta, 2009), hlm. 419.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 420.

mendapatkan modal usaha, terutama bagi para pelaku usaha kecil yang memiliki modal seadanya saja. Zakat meningkatkan pendapatan orang-orang miskin. Karena rendahnya pendapatan mereka, tambahan pendapatan tersebut digunakan keseluruhannya untuk membeli barang-barang dan jasa pokok. Meningkatnya permintaan agrerat akan menarik peningkatan investasi. Di sisi lain zakat juga secara agregat mendorong peningkatan tabungan dan investasi.¹²

Dalam mengatur perekonomian, Islam telah memberikan alternatif dalam mengatasi ketimpangan pendapatan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dalam hal ini, Islam memberikan alternatif berupa instrumen zakat. bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama zakat adalah mengentas kemiskinan secara keseluruhan.¹³

Kewajiban Berzakat dijelaskan dalam sejumlah dalil Al-Qur'an maupun *al-Hadīts*, yaitu:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

"Katakanlah: Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya), dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya

¹² Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 28.

¹³ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, hlm. 56.

*dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.” (QS Saba’/34: 39).*¹⁴

Zakat tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi dan investasi, permintaan tenaga kerja bertambah, memberantas pengangguran, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan, produktivitas dan prinsip nalar.¹⁵

Tiga instrumen investasi publik dalam Islam itulah yang secara makro bila diberdayakan secara optimal dengan pengelolaan secara profesional dapat membawa implikasi positif dalam menggeliatkan perekonomian umat, sekaligus mampu memperkecil tingkat tingkat pengangguran dan kemiskinan. Karena *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam Islam, maka pemerintah baik pusat hingga daerah apalagi telah diundang-undangkannya zakat menjadikan instrumen ini dapat dioptimalkan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia muslim dan terbanyak di dunia.¹⁶

BAZNAS Kabupaten Sumenep, dengan berbagai program dan kegiatan yang secara nyata dapat membantu dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu, dimana dalam pengumpulan ZIS dari Pegawai Negeri Sipil yang dipotong dari gaji bulannya. BAZNAS sendiri belum mampu menggali sendiri untuk mengumpulkan zakat, hal ini terjadi karena keberadaan SDM pengelolanya masih relatif muda dan inovasi dari diri pengelolanya kurang nampak, sehingga dalam pengumpulan dana ZIS menunggu dalam setiap bulannya.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV.Penerbit J-Art, 2004), hlm. 432.

¹⁵ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, hlm. 59.

¹⁶ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 89.

Pada pemberdayaan kepada masyarakat, BAZNAS Kabupaten Sumenep hanya memberikan bantuan secara langsung kepada penerima, tanpa ada tindak lanjut dan pembimbingan, sehingga bantuan yang diberikan BAZNAS belum bisa mengevaluasi atas penggunaan bantuan yang sebenarnya dan BAZNAS Sumenep masih baru berdiri di tahun 2012 dalam artian masih baru berjalan 4 tahun.

Berkaitan dengan itu, dana zakat yang didalamnya terdapat amanat umat yang harus diatur dan disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan agama, maka dari itu dengan adanya pemberdayaan dan pengolahan yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, maka pemberdayaan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Sumenep melalui program-program yang diatur dan profesional diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama masyarakat miskin yang ada di Sumenep.

Atas dasar permasalahan yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PERAN PROGRAM BAZNAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN (Studi Kasus pada Program di BAZNAS Sumenep)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengoptimalan peran BAZNAS dalam pemberdayaan masyarakat di Sumenep dan mengetahui realisasi program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Sumenep.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa sajakah program yang dibentuk BAZNAS Sumenep?
2. Bagaimanakah analisis peran BAZNAS Sumenep dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program yang ada di BAZNAS Sumenep?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan. Adapun tujuan dari penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata 1 (S1) adalah:

1. Mengetahui program yang dibentuk BAZNAS Sumenep dalam mensejahterakan masyarakat miskin.
2. Mengetahui Peran Badan Amil Zakat (BAZNAS) Sumenep dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program yang ada di BAZNAS Sumenep.

Sedangkan manfaat penelitian tentang peran Badan Amil Zakat Nasional Sumenep dalam pemberdayaan masyarakat miskin (Studi Analisis Program Baznas Sumenep) adalah:

1. Kegunaan Teoritis dan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dan referensi keilmuan tentang peran BAZNAS dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Sumenep.

2. Kegunaan Praktisi

Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya zakat, infaq dan shodaqoh bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan diharapkan masyarakat yang memiliki penghasilan lebih untuk tidak lupa mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh.

3. Bagi Pemerintah

Semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai Peran Badan Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq*.

D. KAJIAN PUSTAKA

Beberapa karya ilmiah yang berhasil penyusun temukan berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Skripsi Syaipudin Elman, 2015, seorang alumni program studi Muamalat (Ekonomi Islam) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang melakukan penelitian yang berjudul “*Strategi Penyaluran Dana Zakat*

Baznas melalui program Pemberdayaan Ekonomi". Dalam hasil penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa: keberadaan Badan Amil Zakat Nasional dirasakan cukup besar manfaatnya oleh masyarakat. lembaga ini telah bekerjasama dengan pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial dan kemiskinan yang semakin rumit, terutama bagi kaum mustahik, sehingga mampu menumbuhkembangkan masyarakat dengan berjiwausaha yang gigih, profesional dan menjadikan mereka sebagai muzakki. Dengan adanya zakat dimana penyaluran dana ZIS diberikan kepada mustahik agar yang bersangkutan bisa mandiri dan mengembangkan usahanya adalah alternatif yang perlu terus dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun demikian dibutuhkan kecermatan dalam memilih calon Mustahik dengan harapan dana itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang sebenarnya. Dan sebagai alternatif penyaluran dana ZIS untuk usaha-usaha produktif mempunyai prospek yang cukup menjanjikan dan signifikan di masa mendatang.¹⁷

2. Skripsi Atik Nurdiana, 2011, seorang Alumni Program Studi Muamalat yang melakukan penelitian berjudul "*Pemberdayaan Dana Zakat Baitul Qiradh Baznas melalui Program Usaha Kecil Menengah*". Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa salah satu lembaga yang menerapkan metode ini yaitu Baitul Qiradh Baznas dengan sasaran utamanya adalah para pelaku usaha kecil menengah. Pengaplikasian dana tersebut

¹⁷Syaipudin Elman, *Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas melalui program Pemberdayaan Ekonomi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Muamalat(Ekonomi Islam), 2015

diimplementasikan untuk pelatihan guna meningkatkan keterampilan para pelaku usaha kecil menengah serta pemberian akses peminjaman modal usaha.¹⁸

3. Skripsi Nur Addini Rahma, 2015, seorang alumni dari Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang melakukan penelitian yang berjudul “*Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Penyaluran Zakat Produktif*”. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di DKI Jakarta dirasakan cukup besar manfaatnya oleh masyarakat. Kedua lembaga ini telah bekerjasama bersama Pemda DKI Jakarta dalam menanggulangi masalah sosial dan kemiskinan yang semakin rumit, terutama mereka yang berada dikelas menengah kebawah, sehingga membunuhkembangkan masyarakat dengan berjiwa usaha yang gigih dan profesional. Dengan adanya penyaluran dana Infaq dan shadaqah yang dipinjamkan kepada mustahik agar yang bersangkutan bisa mandiri dan mengembangkan usahanya adalah alternatif yang perlu terus dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, dibutuhkan kecermatan dalam memilih calon *mustahik* dengan harapan dana itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang sebenarnya agar penegembalian usaha tidak macet, yang pada gilirannya bisa digulirkan kepada *mustahik* lain. Dan sebagai alternatif penyaluran/pendayagunaan dana ZIS untuk usaha-usaha

¹⁸Atik Nurdiana, *Pemberdayaan Dana Zakat Baitul Qiradh Baznas melalui Program Usaha Kecil Menengah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Muamalat(Ekonomi Islam), 2011

produktif mempunyai prospek yang cukup menjanjikan dan signifikan di masa mendatang.¹⁹

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memperoleh pembahasan yang sistemik, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori, yang berisi: Landasan Teori yang akan digunakan sebagai dasar berpikir dalam penyusunan studi, yang menjelaskan mengenai Lembaga berupa Badan Amil Zakat, Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan, Zakat, Islam dan Kemiskinan.

BAB III : Metodologi Penelitian, dalam bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, objek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan, teknik analisis data dan uji keabsahan data.

¹⁹Nur Addini Rahma, *Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Penyaluran Zakat Produktif*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), 2015

BAB IV : Pembahasan, dalam pembahasan ini terdapat 2 unsur, yaitu: Hasil Penelitian Dan Analisis Data, yang berisi: Peran Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Sumenep dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada program BAZNAS Sumenep, yang di dalamnya akan dibahas mengenai gambaran umum Badan Amil Zakat Sumenep (Baznas) meliputi dana penghimpunan dan penyaluran Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep, visi dan misi Baznas Sumenep, program kerja serta Pemberdayaan Masyarakat Miskin kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai dari ekonomi Islam mengenai kesejahteraan masyarakat sekitar.

BAB V : Penutup berisi tentang pemaparan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Dengan harapan pembaca dapat menyimpulkan dengan mudah dari hasil penelitian. Kemudian bagian terakhir adalah daftar pustaka dan daftar lampiran-lampiran.